



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 102 TAHUN 2022**

**TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang

- a bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat untuk tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka ketrampilan dan kecakapan hidup berbasis inklusi sosial melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi dan komunikasi, melalui transformasi perpustakaan,
- b bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang berkesinambungan diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774),
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531),
- 6 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 211),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 37),

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
- 6 Kepala adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
- 7 Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam suara professional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi pemustaka
- 8 Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status ekonomi

- 9 Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten
- 10 Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan *gender*
- 11 Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh desa/pemangku kepentingan sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat di desa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan serta menunjang pelaksanaan Pendidikan nasional
- 12 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
- 13 Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
- 14 Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
- 15 Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan
- 16 Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan ketrampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya
- 17 Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented* (berorientasi pengguna) bukan *building oriented* (berorientasi bangunan)
- 18 Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial
- 19 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan
- 20 Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan
- 21 Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat oleh pemerintah, perorangan atau swakelola swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- 22 *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun masyarakat secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan
- 23 Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan pembudayaan gemar membaca serta sebagai acuan untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk

- a untuk meningkatkan nilai-nilai sumber daya sehingga mampu menuntaskan angka kemiskinan,
- b untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan,
- c untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat, dan
- d untuk mewujudkan satu Kecamatan/Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pacitan

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 4**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut

- a transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,
- b peran perpustakaan berbasis inklusi sosial,
- c pembinaan teknis perpustakaan,
- d hak, kewajiban dan kewenangan,
- e peran serta masyarakat;
- f pembentukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan serta pengembangan perpustakaan,
- g tenaga perpustakaan dan Pendidikan,
- h sarana dan prasarana, dan
- i pendanaan

#### **Bagian Kedua**

##### **Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

##### **Pasal 5**

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara

- a pemerataan layanan perpustakaan Kabupaten dan Kecamatan/Desa
- b peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi,
- c pendampingan masyarakat untuk literasi informasi,
- d peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
- e penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai Lembaga Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan
- f pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan

##### **Pasal 6**

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara

- a meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,

- b meningkatkan sinergi antara peran perpustakaan di pusat, daerah, Kementrian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat, dan
- c meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana perpustakaan

**Bagian Ketiga**  
**Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

**Pasal 7**

- (1) Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan
- (2) Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat
- (3) Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat
- (4) Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki

**Pasal 8**

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat sejahtera melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil melalui

- a pemanfaatan layanan perpustakaan,
- b komitmen dan dukungan stakeholder untuk revitalisasi perpustakaan berkelanjutan,
- c adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan, dan
- d publikasi media yang mendukung perpustakaan

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan Teknis Perpustakaan**

**Pasal 9**

- (1) Pembinaan teknis perpustakaan meliputi
  - a pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional,
  - b pengembangan sumber daya manusia,
  - c pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar nasional,
  - d kerja sama dan jaringan perpustakaan, dan
  - e pengembangan minat baca
- (2) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas

**Bagian Kelima**  
**Hak, Kewajiban dan Kewenangan**

**Paragraf 1**  
**Hak**

**Pasal 10**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, masyarakat berhak untuk

- a memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan,
- b mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, dan
- c berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan

## **Paragraf 2 Kewajiban**

### **Pasal 11**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban

- a menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan,
- b menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya,
- c mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya,
- d mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan, dan
- e menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan

### **Pasal 12**

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kabupaten, Kecamatan/Desa

- a menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah,
- b menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing,
- c menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraannya secara merata di masing-masing wilayah,
- d menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat,
- e menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan,
- f memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan
- g menyelenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan daerah di wilayahnya

## **Paragraf 3 Kewenangan**

### **Pasal 13**

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan/Desa berwenang untuk

- a melaksanakan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing, dan
- b mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan di wilayahnya masing-masing

## **Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 14**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan

**Bagian Ketujuh**  
**Pembentukan, Penyelenggaraan, dan Pengelolaan**  
**serta Pengembangan Perpustakaan**

**Pasal 15**

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat,
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/Desa dan/atau masyarakat,
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan
  - a memiliki koleksi perpustakaan,
  - b memiliki tenaga perpustakaan
  - c memiliki sarana dan prasarana perpustakaan,
  - d memiliki sumber pendanaan, dan
  - e memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Provinsi

**Pasal 16**

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

**Pasal 17**

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan

**Pasal 18**

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan/Desa dan masyarakat
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (3) Perpustakaan yang memiliki koleksi dan hasil budaya masing-masing

**Bagian Kedelapan**  
**Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan**

**Paragraf 1**  
**Tenaga Perpustakaan**

**Pasal 19**

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan
- (2) Dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan

- (3) Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**Paragraf 2  
Pendidikan**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui Pendidikan formal dan/atau nonformal
- (3) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten dengan organisasi profesi, atau dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan

**Bagian Kesembilan  
Sarana dan Prasarana**

**Pasal 21**

Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

**Bagian Kesepuluh  
Pendanaan**

**Pasal 22**

Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- c Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau
- d Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB III  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

**Pasal 23**

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan/Desa melalui
  - a peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi,
  - b peningkatan kuantitas dan koleksi perpustakaan, dan
  - c peningkatan kampanye budaya gemar membaca
- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 10 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 10 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 97**

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 102**

